

## Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Firdaus Arifin

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 40261

Jl. Lengkong Besar No.68 Kota Bandung

Telepon/Handphone dan Faksimili Penulis : 081220240539

e-mail: [firdaus.arifin@unpas.ac.id](mailto:firdaus.arifin@unpas.ac.id)

### ABSTRACT

*The harmonization between the regulations of the General Elections Commission (KPU) and the Constitutional Court (MK) decisions is crucial in ensuring the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) following constitutional principles. However, discrepancies between KPU regulations and MK decisions often create legal uncertainty and threaten the legitimacy of the democratic process. This study aims to analyze the legal challenges and implications of such harmonization, focusing on the conformity of KPU regulations with MK rulings. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach involving analyzing primary and secondary legal materials. The findings reveal that KPU frequently fails to align its regulations with MK decisions, leading to inconsistencies in Pilkada implementation. The implications of these findings include the need for enhanced cooperation between KPU and MK and strengthening KPU's internal capacity in legal interpretation. This study contributes to the development of legal harmonization theory and provides practical recommendations for improving the governance of Pilkada in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal harmonization, General Elections Commission, Constitutional Court, Pilkada, regulatory discrepancies, constitutionality.*

### ABSTRAK

Harmonisasi antara peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan isu krusial dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sesuai dengan prinsip konstitusional. Namun, ketidakharmonisan antara regulasi KPU dan putusan MK kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam legitimasi proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan implikasi hukum dari harmonisasi tersebut, dengan fokus pada kesesuaian regulasi KPU terhadap putusan MK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU seringkali gagal menyesuaikan regulasinya dengan putusan MK, mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Pilkada. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kerjasama antara KPU dan MK serta penguatan kapasitas internal KPU dalam menafsirkan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori harmonisasi hukum dan memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan tata kelola Pilkada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Harmonisasi hukum, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Pilkada, ketidakharmonisan regulasi, konstitusionalitas.

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin lokal. Pilkada memegang peranan penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara langsung di tingkat daerah, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada menjadi sangat krusial karena tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjaga keadilan dan kepastian hukum. Namun, regulasi Pilkada di Indonesia dikenal sangat kompleks, melibatkan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan konstitusi<sup>1</sup>.

Harmonisasi antara peraturan KPU dan putusan MK menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokratis. Sejak terbentuknya KPU sebagai lembaga independen, peraturan yang dikeluarkannya

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam praktiknya, peraturan ini harus selalu selaras dengan interpretasi konstitusional yang ditetapkan oleh MK<sup>2</sup>. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika hubungan antara KPU dan MK telah menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi regulasi Pilkada, yang pada gilirannya mempengaruhi integritas dan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal<sup>3</sup>. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai harmonisasi regulasi ini sangat penting dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan sesuai dengan konstitusi.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, ketidakharmonisan antara peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dan putusan MK telah menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pelaksanaan Pilkada. Masalah ini timbul ketika peraturan KPU, yang seharusnya menjadi panduan teknis bagi pelaksanaan Pilkada, tidak sepenuhnya sejalan dengan interpretasi konstitusional yang ditetapkan oleh MK. Misalnya, dalam beberapa kasus, putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah merubah secara signifikan aturan main yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU, menciptakan ketidakpastian di lapangan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2020), <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.

<sup>2</sup> D L Benny, L T ALW, and S A G Pinilih, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii-2019 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022),

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33602/26768>.

<sup>3</sup> Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>4</sup> Adhitya Widya Kartika, "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (Al-Jamiah Research Centre, 2020), <https://doi.org/10.14421/ajish.v5i4i2.913>.

Akibatnya, muncul tantangan serius dalam implementasi peraturan tersebut, termasuk potensi konflik yuridis yang berdampak pada legitimasi hasil Pilkada.

Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara institusi penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan konstitusional. Lebih jauh, ketidakharmonisan ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal<sup>5</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa upaya harmonisasi yang memadai, peraturan KPU dan putusan MK berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tantangan dan implikasi hukum yang muncul dari harmonisasi peraturan KPU dengan putusan MK dalam konteks Pilkada di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya regulasi yang mengatur Pilkada, serta adanya dinamika hubungan antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dan MK sebagai penjaga konstitusi, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul akibat ketidakharmonisan antara kedua entitas tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan berbagai tantangan yang muncul dalam proses harmonisasi ini, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada yang konstitusional.

Dalam kajian literatur yang ada mengenai penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, isu harmonisasi regulasi antara peraturan KPU dan putusan MK sering kali hanya disinggung secara

sekilas, tanpa analisis mendalam yang menghubungkan kedua entitas tersebut. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teknis dan operasional Pilkada atau pada kajian peran institusi secara terpisah, sehingga mengabaikan dinamika interaksi regulatif yang terjadi di antara KPU dan MK. Lebih lanjut, meskipun ada beberapa studi yang membahas dampak putusan MK terhadap regulasi pemilu, sedikit yang mengeksplorasi tantangan dalam mengimplementasikan putusan tersebut secara konsisten oleh KPU. Celah penelitian ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk studi yang lebih mendalam dan terfokus pada harmonisasi antara regulasi KPU dan putusan MK, khususnya dalam konteks Pilkada.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dan orisinal dalam studi mengenai harmonisasi regulasi Pilkada di Indonesia, dengan fokus khusus pada integrasi antara peraturan KPU dan putusan MK. Meskipun beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek-aspek terpisah dari regulasi pemilu, penelitian ini menonjol melalui pendekatannya yang komprehensif dan analitis dalam mengeksplorasi tantangan serta implikasi hukum dari ketidakharmonisan antara KPU dan MK. Aspek kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan data empiris terbaru dan analisis kritis yang mendalam, yang belum banyak dilakukan dalam konteks Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis di bidang hukum kepegiluan, tetapi juga berkontribusi langsung pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Isnanto Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *JISIP (Jurnal*

*Ilmu Sosial Dan Pendidikan*) 6, no. 1 (2022): 2034–41, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan, untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur harmonisasi tersebut.

Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena hukum yang ada serta menganalisisnya secara kritis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menggambarkan hubungan antara peraturan KPU dan putusan MK, tetapi juga mengidentifikasi masalah dan tantangan yang muncul dari interaksi kedua entitas tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik, serta untuk menawarkan solusi yang tepat berdasarkan temuan yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis, dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data yang relevan dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum primer dalam konteks norma hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan teori-teori hukum yang diambil dari bahan hukum sekunder. Proses analisis melibatkan tahapan pengidentifikasian masalah hukum, interpretasi norma, serta evaluasi terhadap efektivitas dan konsistensi antara peraturan KPU dan putusan MK dalam konteks pelaksanaan Pilkada.

Hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan kritis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi regulasi antara KPU dan MK. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap implikasi hukum yang timbul serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat harmonisasi regulasi tersebut. Dengan demikian, metode analisis kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum tata negara dan pemilu di Indonesia.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Pemilihan Kepala Daerah dan Regulasinya**

Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang umum dikenal dengan istilah *Pemilukada* atau *Pilkada*, merupakan proses pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. Meskipun secara konstitusional yang diatur dalam BAB VIII B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang *Pilkada*, sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah".

Namun demikian, pengaturan pemilihan kepala daerah seharusnya berlandaskan pada pemahaman yang sistematis mengenai Pasal-Pasal Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah" sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 menegaskan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur melalui Undang-Undang<sup>6</sup>.

Pada intinya, pemilihan umum tidak jauh berbeda dari pemilihan kepala daerah dalam hal konten dan implementasinya. Namun, dengan adanya perubahan pada Pasal 18 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, terdapat implikasi hukum bahwa implementasi Pasal 18 (4), khususnya lembaga yang bertanggung jawab dalam merekrut pasangan calon kepala daerah, harus merujuk pada Pasal 22E. Jika perubahan yang dilakukan pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, kemungkinan formulasi dalam Pasal 18 akan disesuaikan dalam amendemen ketiga. Namun, hal ini belum terjadi,

dan saat ini, ketentuan amendemen kedua Pasal 18 masih berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Di sinilah tercermin bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran menentukan kebijakan kenegaraan<sup>7</sup>. Hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengaturan pemerintahan negara berada di tangan rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat berkesempatan untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang pada gilirannya akan menentukan arah masa depan suatu negara.

Pro-rakyat berarti senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat, baik dalam bentuk keluhan, kritik, maupun saran, yang selanjutnya diwujudkan dalam kebijakan, program, dan keputusan politik. Suara rakyat adalah hal yang wajib diperhatikan dan dihargai, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi juga untuk diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat merupakan beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu yang memperoleh dukungan mayoritas. Di sinilah terletak makna sejati dari demokrasi<sup>8</sup>. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilihan kepala daerah yang demokratis senantiasa diupayakan agar

---

<sup>6</sup> Abdul Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, 2023.

<sup>7</sup> Moch. Razy Fatahilah, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (Universitas Hang Tuah, 2022), <https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.127>.

<sup>8</sup> Intan Hanisa, Dan Sunny, and Ummul Firdaus, "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 340-53, [http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik\\_Moh\\_Hukum\\_Kebijakan\\_Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik_Moh_Hukum_Kebijakan_Publik.pdf).

pelaksanaannya efektif, efisien, dan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang representatif bagi kepentingan masyarakat setempat.

Di samping itu, perlu ditekankan pentingnya penguatan netralitas dari pengaruh partai-partai politik yang mengusung kandidat kepala daerah. Secara teknis, KPU Pusat dan KPU di daerah harus mempersiapkan berbagai perangkat Pilkada yang kompleks, mulai dari peraturan teknis hingga penyiapan logistik yang mencakup seluruh tahapan Pilkada. Tentu saja, Pilkada serentak ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, mengingat Pilkada serentak melibatkan 269 daerah<sup>9</sup>. Belum lagi, setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal jumlah kandidat yang bersaing serta partai atau koalisi partai yang mengusungnya. Selanjutnya, dari perspektif demokratisasi, meskipun secara teknis Pilkada serentak ini menandakan kemajuan demokrasi elektoral di Indonesia, namun dari segi substansi, kualitas demokrasi masih patut dipertanyakan.

## **B. Harmonisasi Regulasi Pilkada**

Dalam teori hukum, harmonisasi regulasi adalah proses di mana peraturan yang berbeda atau berpotensi bertentangan disesuaikan untuk mencapai konsistensi hukum yang lebih baik. Teori harmonisasi hukum menekankan pentingnya keselarasan normatif antara berbagai tingkatan regulasi, terutama ketika terdapat hierarki hukum yang jelas, seperti dalam sistem

hukum Indonesia di mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan administratif seperti yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>10</sup>. MK memiliki peran krusial dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan putusannya bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh KPU harus mengacu dan disesuaikan dengan putusan MK untuk menjaga supremasi konstitusi<sup>11</sup>.

Secara empiris, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kasus di mana peraturan KPU tidak sepenuhnya harmonis dengan putusan MK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam sistem hukum pemilihan di Indonesia. Dalam konteks ini, Putusan MK bernomor 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas parlemen dan 70/PUU-XXII/2024 tentang batas minimum usia calon kepala daerah menjadi sorotan utama. Meskipun putusan ini memberikan landasan hukum yang jelas, peraturan KPU pada saat itu tidak sepenuhnya mengakomodasi keputusan tersebut, yang mengakibatkan penolakan pencalonan beberapa kandidat di berbagai daerah. Hal ini menciptakan situasi yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memicu ketegangan politik di kalangan para calon dan partai politik yang terlibat.

Dalam sistem hukum yang mengatur pemilihan umum, harmoni antara berbagai

---

<sup>9</sup> Firmansyah Putra and Cholillah Suci Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2022), <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755>.

<sup>10</sup> Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan* (Mitra Wacana Media, 2015), <https://doi.org/10.30536/9786023181339.1>.

<sup>11</sup> Soegiyono.

instrumen hukum adalah hal esensial untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan prediktabilitas dalam proses demokrasi. Ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan pelaksana, seperti yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dilihat sebagai manifestasi dari apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai "*normative dissonance*" atau "*dissonance normative*." *Normative dissonance* terjadi ketika ada perbedaan antara norma-norma hukum yang seharusnya saling melengkapi dalam satu sistem hukum<sup>12</sup>.

Dalam kasus ini, Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) seharusnya menjadi acuan utama bagi semua lembaga negara dalam merumuskan kebijakan dan peraturan. Ketika peraturan KPU tidak sepenuhnya sesuai dengan putusan MK, terjadi ketidakselarasan yang dapat menimbulkan implikasi serius dalam implementasi hukum. Ketidaksesuaian ini juga menunjukkan adanya celah dalam mekanisme harmonisasi peraturan yang seharusnya dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*)<sup>13</sup>.

Secara praktis, ketidaksesuaian antara Putusan MK dan peraturan KPU berdampak langsung pada proses pencalonan dalam pemilihan umum. Misalnya, dalam kasus yang dijelaskan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 memberikan kejelasan mengenai aturan ambang batas

parlemen dan usia minimum calon kepala daerah. Namun, ketika peraturan KPU yang mengatur teknis pemilihan tidak mencerminkan atau mengakomodasi keputusan ini, terjadi penolakan pencalonan beberapa kandidat.

Ketidacocokan antara peraturan KPU dan putusan MK ini dapat dilihat sebagai sebuah tantangan serius bagi integritas proses pemilu di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penolakan pencalonan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang ingin mencalonkan diri, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang ada. Selain itu, ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari situasi ini dapat mengganggu stabilitas politik, di mana para calon dan pendukung mereka merasa dirugikan oleh ketidakjelasan regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Fenomena ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara lembaga-lembaga hukum dalam rangka memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang konsisten<sup>14</sup>. Penafsiran yang keliru atau tidak konsisten ini tidak hanya merusak kepastian hukum tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada yang adil dan transparan<sup>15</sup>.

Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon yang merasa dirugikan, tetapi juga memperburuk ketegangan politik. Partai politik dan kandidat yang merasa dirugikan oleh ketidaksesuaian ini kemungkinan akan memandang proses pemilihan

---

<sup>12</sup> Benny, ALW, and Pinilih, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii-2019 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota."

<sup>13</sup> Kartika, "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 Terhadap Pergeseran

Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur."

<sup>14</sup> Kartika.

<sup>15</sup> Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*.

sebagai tidak adil, yang pada gilirannya dapat merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri<sup>16</sup>. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam merumuskan dan menerapkan peraturan pemilihan. Harmonisasi antara Putusan MK dan peraturan KPU harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa sistem pemilihan umum berjalan secara efektif, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara KPU dan MK dalam merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan harmonis. Hal ini tidak hanya akan memberikan kejelasan bagi calon dan partai politik, tetapi juga akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Dengan memperkuat kerjasama dan komunikasi antara berbagai lembaga, diharapkan dapat tercipta sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel<sup>17</sup>. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik dan memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berlangsung dengan adil dan demokratis, menciptakan fondasi yang kuat bagi masa depan politik negara.

Dalam konteks teori hukum, temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya harmonisasi regulasi bukan hanya sekedar proses penyesuaian teknis tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip konstitusional dan kemampuan untuk menerapkan putusan pengadilan secara konsisten dan tepat<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis."

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2006), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.

Kegagalan dalam memahami atau menerapkan putusan MK dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan pemilu.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori harmonisasi hukum, khususnya dalam konteks hubungan antara regulasi administratif dan putusan pengadilan konstitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum memerlukan lebih dari sekedar penyesuaian normatif; ia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen terhadap implementasi yang konsisten. Kontribusi ini memperkuat argumen bahwa dalam sistem hukum yang kompleks seperti Indonesia, koordinasi yang erat antara berbagai lembaga negara, khususnya antara KPU dan MK, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi sistem demokrasi.

Dari sisi praktik, hasil penelitian ini memberikan implikasi langsung bagi KPU dan MK. KPU perlu memperkuat mekanisme internalnya untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan benar-benar selaras dengan putusan MK, dan MK perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan untuk memastikan bahwa putusannya diimplementasikan dengan benar. Rekomendasi yang muncul dari penelitian ini mencakup perlunya pelatihan yang lebih baik untuk pejabat KPU dalam penafsiran hukum, serta peningkatan

<sup>18</sup> Dio Siaga Putra Pulungan and Ansorullah Ansorullah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53-63, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>.

kerjasama antara KPU dan MK dalam proses penyusunan regulasi pemilu.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan integritas proses pemilu. Ketidakharmonisan antara peraturan KPU dan putusan MK dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak politik, seperti yang terjadi pada kasus pencalonan mantan narapidana, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Implikasi sosial dari ketidakharmonisan ini termasuk meningkatnya ketidakpastian hukum dan potensi konflik politik di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sosial dan politik.

Pertimbangan etis juga menjadi penting dalam konteks ini. Implementasi hukum yang tidak konsisten atau selektif dapat menimbulkan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, yang dapat merusak legitimasi pemerintah dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa peraturan KPU benar-benar sesuai dengan putusan MK, dan bahwa hukum diterapkan secara adil dan transparan demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik dalam proses pemilihan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa harmonisasi antara peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan elemen krusial dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Temuan penelitian menunjukkan adanya

ketidakharmonisan dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, terutama ketika regulasi tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK. Ketidakharmonisan ini bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai proses harmonisasi hukum dalam sistem hukum Indonesia, dengan menekankan bahwa keselarasan normatif antara regulasi administratif dan putusan pengadilan konstitusi adalah hal yang mutlak. Secara praktis, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan bimbingan yang lebih ketat dari MK terhadap implementasi putusnya oleh KPU, serta perlunya KPU memperkuat mekanisme internal untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah digariskan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk memperbaiki harmonisasi regulasi antara KPU dan MK serta untuk memperkuat pelaksanaan Pilkada yang konstitusional:

- A. Peningkatan Kapasitas KPU dalam Penafsiran Hukum: KPU perlu meningkatkan kapasitas internalnya dalam penafsiran hukum, khususnya dalam memahami dan menerapkan putusan MK. Pelatihan hukum yang lebih mendalam dan rutin bagi pejabat KPU sangat penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang

dikeluarkan benar-benar sesuai dengan standar konstitusional.

- B. Kerjasama yang Lebih Erat antara KPU dan MK: Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara KPU dan MK dalam proses penyusunan dan implementasi regulasi Pilkada. MK dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan atau panduan kepada KPU untuk memastikan bahwa interpretasi hukum yang diterapkan KPU konsisten dengan putusan MK.
- C. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi: MK sebaiknya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap implementasi putusannya oleh KPU. Evaluasi berkala terhadap peraturan KPU yang berkaitan dengan putusan MK dapat dilakukan untuk memastikan keselarasan dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.
- D. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Regulasi: KPU perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan regulasinya. Melibatkan publik dan pemangku kepentingan dalam proses ini dapat meningkatkan legitimasi peraturan yang dihasilkan serta memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima oleh masyarakat luas.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan harmonisasi antara peraturan KPU dan putusan MK dapat diperbaiki, sehingga Pilkada di Indonesia dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang dianut oleh negara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Benny, D L, L T ALW, and S A G Pinilih. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii-2019 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index/>.
- Bidja, Isnanto. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2034-41. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.
- Fatahilah, Moch. Razy. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*. Universitas Hang Tuah, 2022. <https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.127>.
- Hanisa, Intan, Dan Sunny, and Ummul Firdaus. "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 340-53. [http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik Moh\\_Hukum Kebijakan Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik_Moh_Hukum_Kebijakan_Publik.pdf).
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2006. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.
- Irianto, Heru. "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Kartika, Adhitya Widya. "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. Al-Jamiah Research Centre, 2020. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.913>.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Putra, Firmansyah, and Cholillah Suci Pratiwi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Muhammadiyah Sorong, 2022. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755>.
- Sholahuddin, Abdul, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Faried, Ibnu Widodo, Muhammad Abqa, Fradhana Putra Disantara, et al. *HUKUM PEMILU*

DI INDONESIA, 2023.

Siaga Putra Pulungan, Dio, and Ansorullah Ansorullah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53-63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>.

Soegiyono. "Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*. Mitra Wacana Media, 2015. <https://doi.org/10.30536/9786023181339.1>.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia. "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.